



P U T U S A N
Nomor : 0008/Pdt.G/2011/PA.Klg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;-----

NI WAYAN SRIASTINI binti I NENGAH WARKA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

m e l a w a n

IRAWAN bin FAIRIN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Kenyiri II LC Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah memeriksa para pihak dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 September 2011 yang telah didaftar dalam register perkara dengan nomor : 0008/Pdt.G/2011/PA.Klg tanggal 9 September 2011 yang isi pokoknya sebagai berikut:-----

1 Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/02/X/2005, tertanggal 3 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah tergugat di Jalan Kenyiri V, Kelurahan Semarapura klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama 3 tahun, kemudian Tergugat pindah ke Jalan Kenyiri II LC galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sampai saat ini;-----
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ILHAM RAESZA SETYAWAN bin IRAWAN, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
- 5 Bahwa pada Januari 2009 terjadi perpecahan masalah Tergugat menjual rumah akan tetapi Penggugat melarang namun Tergugat tetap menjualnya akhirnya terjadilah pertengkaran yang tidak ada titik temunya;-----
- 6 Bahwa pada bulan Mei 2009 terjadi lagi perpecahan dan pertengkaran disebabkan yang sama masalah menjual rumah sehingga menjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gunaksa, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Kenyiri II LC Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2009 dan Tergugat sudah jarang memberi nafkah lahir dan sudah tidak memberi nafkah batin sampai saat ini;-----

8 Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth talik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Klungkung;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (IRAWAN bin FAIRIN) dengan
Penggugat (NI WAYAN SRIASTINI binti I NENGHAH
WARKA);-----
- 3 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara menurut
hukum ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sebagaimana relas panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.Klg. tertanggal 21 September 2011 untuk sidang hari Rabu tanggal 28 September 2011 dan relas panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2011/ PA.Klg. tanggal 29 September 2011 untuk sidang hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, maka perkara yang demikian akan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, gugatan mana tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan secara lisan dipersidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

- Bahwa rumah BTN sekarang telah di jual oleh Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;-----
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat terkadang menjalin komunikasi lewat HP ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/02/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung pada tanggal 3 Oktober 2005 bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P;-----

Bahwa di samping bukti tertulis Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaiberikut:-----

- 1 **Suryanto bin M. Lamidi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kenyiri II LC Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu saksi dari pihak ibu dan Tergugat adalah sepupu saksi dari pihak ibu;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2005;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos di Galiran selama 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal di BTN;-----
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ilham Reza, sekarang tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2009 mereka mulai berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu keduanya datang ke rumah orang tua saksi untuk minta pendapat orang tua saksi dalam hal Tergugat ingin menjual rumah BTN namun Penggugat tidak menyetujuinya, lalu mereka bertengkar;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2009;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di desa Gunaksa Kecamatan _____ Dawan _____ sampai sekarang;-----

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah bertemu sekali yaitu ketika _____ idul _____ fitri _____ 1432 _____ H. kemarin;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;-----

-

2 **Joko Mulyono bin M. Lamidi**, bertempat tinggal di Jalan Kenyiri II LC Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu saksi dari pihak ibu dan Tergugat adalah sepupu saksi dari pihak ibu;----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;-----

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak _____ laki-laki _____ bernama Ilham;-----

- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Gunaksa karena rumah BTN yang mereka miliki telah di jual oleh Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu sekali waktu Idul fitri 1432 H. kemarin, mereka bertemu di rumah orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat-alat bukti yang telah diajukannya;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakilinya, walaupun telah dipanggil dengan patut maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini Tergugat tidak akan menggunakan haknya seperti yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya diceraikan dari Tergugat dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya percekcoan terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat menjaul rumah, dan juga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2009 telah berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan, akan tetapi karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidak hadirannya Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan dua orang saksi, masing-masing bernama Suryanto bin M. Lamidi dan Joko Mulyono bin M. Lamidi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan gugatannya dan petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/02/X/2005 tertanggal 3 Oktober 2005 atas nama NI WAYAN SRI ASTINI/Penggugat dan IRAWAN/Tergugat yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Klungkung Kecamatan Klungkung, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 02 Oktober 2005 sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil karena masing-masing telah datang secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang fakta-fakta yang diketahuinya dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suryanto bin Lamidi dan Joko Mulyono bin Lamidi, bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah BTN, namun setelah Tergugat menjual rumah tanpa persetujuan Penggugat maka mulailah timbul ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang , bahwa dari keterangan para saksi juga terungkap bahwa para saksi pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar bersatu kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang , bahwa akibat ketidak harmonisan tersebut maka sejak September 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Desa Gunaksa sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah keluarganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung 2 (dua) tahun sampai sekarang merupakan fakta hukum yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran anantara penggugat dengan tergugat itu sendiri, meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip perkawinan yang terkandung dalam AlQur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya guna mencapai kesejahteraan spiritual dan mental, dengan demikian kedua belah pihak diuntut untuk bersikap saling asah, saling asih, saling asuh, sehingga dengan sikap demikian akan menciptakan suatu suasana yang saling membutuhkan satu sama lain dari kedua belah pihak dalam hal membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian, dan alasan- alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu melihat dari siapa sebab permasalahan tersebut, perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih tersebut, selanjutnya oleh Majelis Hakim dikategorikan kepada pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hati kedua pihak telah pecah yang berakibat pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan alasan telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap gugatan Penggugat pada poin 8 tidak dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN tempat pernikahan dilangsungkan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Klungkung yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Tergugat sekarang serta kepada PPN KUA Kecamatan Dawan yang merupakan tempat tinggal Penggugat sekarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 point, namun di dalam diktum Majelis Hakim mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**IRAWAN BIN FAIRIN**) terhadap Penggugat (**NI WAYAN SRIASTINI BINTI I NENGAH WARKA**);---
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011M. bertepatan dengan tanggal 07 Zulkaidah 1432 H. dengan susunan **Drs. SALIM, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. MUNTASIR** serta **RAJABUDIN, S.H.I.** asing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **H. AMININ, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. MUNTASIR

Hakim Anggota,

ttd

RAJABUDIN, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SALIM, SH

Panitera Pengganti,

ttd

H. AMININ, B.A.

Perincian Biaya :

1 Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2 Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
3 Biaya panggilan	:	Rp. 225.000,-
4 Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
5 Biaya materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 316.000,-**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)